



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

PT. PASARPOLIS INDONESIA

Melawan

TEDJO LIMAN

Nomor Putusan: Putusan-028-0222

Nama Domain: **PASARPOLIS.ID**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PARA PIHAK

PEMOHON:

PT. PASARPOLIS INDONESIA, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Nomor 68, tertanggal 2 Januari 2014, dibuat dihadapan Don Arfan, S.H.,M.Kn, Notaris di Cibinong, Kabupaten Bogor. Akta pendirian mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 30 Januari 2014, berdasarkan Surat Keputusannya Nomor AHU-04102.AH.01.01.Tahun 2014, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di One Pacific Place, 10th Floor unit D-H SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasa hukumnya pada Kantor SKC LAW, Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, beralamat di Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021 (**Lampiran-1** Permohonan);



TERMOHON:

TEDJO LIMAN, beralamat di Tambak Rejo 83, Surabaya, Jawa Timur, 60142

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah **www.pasarpolis.id** yang terdaftar di Registrar Digital Registra dengan data kontak Administrator sebagai berikut :

Registrant ID	: 011125849zdt
Registrant Name	: Tedjo Liman
Registrant Organization	: Personal
Registrant Street1	: Tambak Rejo 83
Registrant City	: Surabaya
Registrant State/Province	: Jawa Timur
Registrant Postal Code	: 60142
Registrant Country	: ID
Registrant Phone	: +62.313713487
Registrant Email	: tedjo.liman@gmail.com
Admin ID	: 011125849zdt
Admin Name	: Tedjo Liman
Admin Organization	: Personal
Admin Street1	: Tambak Rejo 83
Admin City	: Surabaya
Admin State/Province	: Jawa Timur
Admin Postal Code	: 60142
Admin Country	: ID
Admin Phone	: +62.313713487
Admin Email	: tedjo.liman@gmail.com
Tech ID	: 011125849zdt
Tech Name	: Tedjo Liman
Tech Organization	: Personal
Tech Street1	: Tambak Rejo 83
Tech City	: Surabaya
Tech State/Province	: Jawa Timur
Tech Postal Code	: 60142
Tech Country	: ID
Tech Phone	: +62.313713487
Tech Email	: tedjo.liman@gmail.com
Billing ID	: 011125849zdt
Billing Name	: Tedjo Liman



Billing Organization : Personal
Billing Street1 : Tambak Rejo 83
Billing City : Surabaya
Billing State/Province : Jawa Timur
Billing Postal Code : 60142
Billing Country : ID
Billing Phone : +62.313713487
Billing Email : tedjo.liman@gmail.com

Sponsoring Registrar Organization : Digital Registra
Sponsoring Registrar URL : www.digitalregistra.co.id
Sponsoring Registrar Street : Jl. Lempongsari no. 39C Jongkang RT/RW 12/15
Sariharjo
Sponsoring Registrar City : Sleman
Sponsoring Registrar State/Province : Yogyakarta
Sponsoring Registrar Postal Code : 55281
Sponsoring Registrar Country : ID
Sponsoring Registrar Phone : 0274882257
Sponsoring Registrar Email : info@digitalregistra.co.id
Name Server : ns1.rumahweb.com
Name Server : ns2.rumahweb.com
Name Server : ns3.rumahweb.com
Name Server : ns4.rumahweb.com
DNSSEC : Unsigned

PANEL

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panel untuk prosedur administrasi ini:

Ahmad Firdaus, S.H. sebagai Panelis

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <pasarpolis.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:



1. Pada tanggal 19 Oktober 2021, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain <pasarpolis.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 21 Oktober 2021, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan *public key* kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 25 Oktober 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 26 Oktober 2021, Pemohon mengirimkan *public key* melalui email kepada Sekretariat PPND.
5. Pada tanggal 26 Oktober 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya serta memastikan Publik Key yang dikirimkan oleh Pemohon dapat digunakan.
6. Pada tanggal 27 Oktober 2021, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) untuk kasus domain pasarpolis.id.
7. Pada tanggal 3 November 2021, Sekretariat PPND meminta pembuatan invoice dan faktur pajak kepada tim finance.
8. Pada tanggal 4 November 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice dan Faktur Pajak Biaya Administrasi PPND kepada Pemohon.
9. Pada tanggal 5 November 2021, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi dan Formulir Keberatan kepada Pemohon.
10. Pada tanggal 30 November 2021, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
11. Pada tanggal 9 Desember 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Mediasi dari Pemohon.
12. Pada tanggal 10 Desember 2021, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya yang sudah diperbaiki melalui email kepada Sekretariat PPND.
13. Pada tanggal 10 Desember 2021, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
14. Pada tanggal 10 Desember 2021, Sekretariat PPND melakukan konfirmasi ke Pemohon bahwa dokumen telah lengkap dan selanjutnya akan dilakukan Proses Administrasi Keberatan Nama Domain pasarpolis.id.
15. Pada tanggal 14 Desember 2021, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 22 Desember 2021,



dan batas waktu penyampaian Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 31 Desember 2021.

16. Pada tanggal 23 Desember 2021, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
17. Pada tanggal 23 Desember 2021, Sekretariat PPND meminta pembuatan Berita Acara Mediasi kepada Legal.
18. Pada tanggal 23 Desember 2021, Sekretariat PPND menerima pembuatan Berita Acara Mediasi dari Legal.
19. Pada tanggal 3 Januari 2022, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
20. Pada tanggal 3 Januari 2022, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
21. Pada tanggal 3 Januari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Invoice untuk biaya Panel 1-Panelis PPND kepada Pemohon.
22. Pada tanggal 17 Januari 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel 1-Panelis PPND yang telah dibayarkan.
23. Pada tanggal 17 Januari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 1-Panelis.
24. Pada tanggal 17 Januari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
25. Pada tanggal 18 Januari 2022, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panelis 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
26. Pada tanggal 18 Januari 2022, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Form Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panel 1-Panelis melalui email.
27. Pada tanggal 18 Januari 2022, kasus domain <pasarpolis.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya mengajukan permohonan kepada Panel PPND agar hak penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <pasarpolis.id>, dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <pasarpolis.id> antara Pemohon dan Termohon, Panelis perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa



hukumnya yang menjadi dasar permohonannya sebagaimana yang telah diterima Panelis melalui Sekretariat PPND adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, PT Pasarpolis Indonesia (“PasarPolis”) merupakan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang didirikan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2014, dan bergerak di bidang penyedia portal web dan platform digital untuk tujuan komersial. PasarPolis telah tercatat sebagai Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) dalam klaster *insurance hub* pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PasarPolis hadir untuk merevolusi asuransi yang selama ini dianggap tidak praktis dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk memudahkan dan mempercepat semua proses layanan pelanggan PasarPolis dari awal hingga klaim.
2. Bahwa Merek PASARPOLIS dan Merek PASARPOLIS.COM milik Pemohon telah digunakan secara terus menerus dan konsisten sejak pertama kali produk-produk Pemohon diperkenalkan kepada masyarakat dan dipasarkan selama kurang lebih sejak tahun 2015.
3. Bahwa Butir 4 dan 5 dalam Keberatannya, Pemohon menyatakan bahwa Nama Domain <pasarpolis.id> yang didaftarkan oleh Termohon, identik dengan merek terdaftar milik Pemohon, dan penggunaan Merek PASARPOLIS sebagai nama badan usaha dan merek Pemohon, merupakan upaya Pemohon untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan yang sah (*legal standing*) atas Nama Domain <pasarpolis.id> dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

I. Nama domain <pasarpolis.id> yang terdaftar pada 6 Oktober 2018 identik dan memiliki kemiripan dengan Merek milik Pemohon yang telah terdaftar di Indonesia.

1. Bahwa Pemohon merupakan pemilik Merek PASARPOLIS dan Merek PASARPOLIS.COM di Indonesia yang terdaftar di Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”).
2. Bahwa Nama domain <pasarpolis.id> selanjutnya disebut sebagai (“Nama Domain”), yang didaftarkan oleh Termohon identik dengan Merek PASARPOLIS dan jelas memiliki kemiripan dengan Merek PASARPOLIS.COM yang telah terdaftar milik Pemohon. Nama Domain tersebut juga tidak memiliki tambahan unsur kata lainnya selain kata PASARPOLIS. Kata PASARPOLIS yang terdapat dalam nama domain yang diajukan oleh Termohon merupakan satu-satunya unsur yang memiliki



persamaan dengan merek milik Pemohon yang telah terdaftar dengan Nomor Pendaftaran:

No. Pendaftaran	Merek	Kelas
IDM000887480	PASARPOLIS	9, 35, 36, 38, 41, 42
IDM000863508		35
IDM000863459		36
IDM000838527		42

3. Bahwa adanya penambahan ccTLD ".id" tidak menambahkan daya pembeda apapun pada Nama Domain. Nama Domain tersebut justru memberikan kesan bahwa Termohon sepertinya terafiliasi dengan Pemohon, dan Termohon terkesan menjalankan usaha dengan menggunakan merek dagang milik Pemohon.
4. Bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Nama Domain atas nama Termohon memenuhi ketentuan sebagai nama domain yang identik atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar atas nama Pemohon, sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND poin 6.1.1.

II. **Pemohon adalah satu-satunya pihak yang memiliki kepentingan sah dan Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas domain <pasarpolis.id>**

1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran merek yang dilakukan secara online oleh Pemohon pada laman situs resmi DJKI, tidak ada merek yang menggunakan kata PASARPOLIS yang didaftarkan oleh pihak lain selain merek milik Pemohon (**Lampiran No. 7**).
2. Bahwa lebih lanjut, Pemohon tidak pernah memberikan wewenang kepada Termohon untuk menggunakan Merek PASARPOLIS dalam bentuk apa pun, termasuk nama domain, dan Termohon juga tidak dan tidak pernah sama sekali terafiliasi dalam bentuk apapun dengan Pemohon. Pemohon tidak pernah memberikan lisensi atau izin kepada Termohon untuk menggunakan dan mendaftarkan nama domain <pasarpolis.id>.



3. Bahwa sebagaimana diketahui dalam data WHOIS nya, Nama Domain didaftarkan Termohon pada tanggal 6 Oktober 2018. Dimana pada saat tersebut bisnis Pemohon dengan Merek PASARPOLIS dan Merek PASARPOLIS.COM telah berjalan setidaknya 3 tahun sejak Pemohon menjalankan kegiatan usahanya di tahun 2015 dan mulai mendapatkan reputasi yang baik di masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa tujuan Termohon mendaftarkan Nama Domain dapat diduga untuk tujuan mengambil keuntungan dari suatu keterkaitan dengan bisnis Pemohon.
4. Bahwa selain daripada fakta yang diuraikan di atas, Termohon tidak memiliki pendaftaran atau permohonan untuk Merek PASARPOLIS. Fakta ini menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain tersebut.
5. Bahwa selain itu, Pemohon tidak menemukan bukti bahwa Termohon (Tedjo Liman) terkait dengan Nama Domain <pasarpolis.id>. Penelusuran lanjutan dengan mesin pencari *Google* dengan menggunakan kata "pasarpolis" juga tidak menunjukkan adanya keterkaitan antara Termohon dengan merek PASARPOLIS bahwa hasil penelusuran justru merujuk pada Pemohon (**Lampiran No.8**). Hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki hubungan dengan Nama Domain. Nama Domain <pasarpolis.id> sendiri diketahui tidak digunakan dengan konten yang menunjukkan adanya penawaran barang atau jasa yang dihasilkan oleh Termohon yang sesuai dengan nama domainnya, yaitu PASARPOLIS (**Lampiran No.9**).
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan PPND poin 6.1.2.

III. Nama Domain didaftarkan dan digunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik

1. Bahwa merek-merek milik Pemohon telah dikenal secara cukup luas dan telah digunakan di Indonesia setidaknya sejak tahun 2015. Nama Domain yang didaftarkan Termohon pada tanggal 6 Oktober 2018 patut diduga didaftarkan Termohon dengan memiliki pengetahuan tentang merek PASARPOLIS milik Pemohon. PASARPOLIS juga merupakan nama perusahaan dan merek utama Pemohon dan Pemohon juga telah menggunakan nama-nama domain dengan pola "pasarpolis" + ccTLD untuk berkomunikasi dengan target konsumen khususnya di Indonesia. Dengan fakta bahwa Termohon telah mendaftarkan



nama domain <**pasarpolis.id**>, maka jelas menghalangi Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar untuk menggunakan nama domain tersebut.

2. Bahwa selanjutnya, investigasi Pemohon atas nama domain <**pasarpolis.id**> menunjukkan bahwa Nama Domain didaftarkan oleh Termohon yang merupakan *re-seller* dari Registrar. Hal ini menunjukkan bahwa diduga tujuan utama Termohon dalam mendaftarkan Nama Domain adalah untuk dijual kembali ke pihak ketiga tanpa ada niat menggunakan Nama Domain untuk kepentingan penawaran barang dan/atau jasa, ataupun promosi bisnisnya (**Lampiran No.10**). Ini menunjukkan pula bahwa Termohon sebenarnya hanya ingin mengambil keuntungan finansial semata dengan menjual domain tersebut dan tidak memiliki itikad baik untuk menggunakan domain tersebut secara sah dan berkelanjutan untuk kepentingan usahanya.
3. Bahwa tindakan di atas jelas telah membuktikan bahwa Termohon mendaftarkan nama domain <**pasarpolis.id**> dengan itikad tidak baik dimana Termohon:
 - menghalangi Pemohon (sebagai pemilik merek terdaftar) menggunakan Nama Domain untuk bisnisnya sendiri; dan
 - memiliki keinginan mengambil keuntungan finansial semata dengan niat menjual domain tersebut dan tidak memiliki itikad baik untuk menggunakan domain tersebut secara sah dan berkelanjutan untuk kepentingan usahanya.
4. Bahwa fakta-fakta yang diuraikan di atas membuktikan bahwa Termohon memiliki itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam kebijakan PPND No. 6.1.3.1, dan 6.1.3.4.

B. TERMOHON

Termohon tidak memberi Tanggapan dan/atau jawaban atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon meskipun sudah diberitahukan oleh Sekretariat PPND.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <**www.pasarpolis.id**> yang menjadi obyek perselisihan *a quo*, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP)* dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke



dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 2 Desember 2021 dan diterima oleh Sekretariat PPND pada tanggal 10 Desember 2021. Atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak pernah menyampaikan tanggapan, maka Panel hanya akan memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perselisihan Nama Domain <pasarpolis.id> berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut bukti-buktinya maka sebelum memutus perselisihan ini, Panel terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan Pemohon sebagaimana di dalam dokumen Keberatan Pemohon maka Panel berpendapat bahwa perselisihan Nama Domain ini termasuk dalam lingkup perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek, oleh karenanya Panel perlu memeriksa terlebih dahulu, apakah unsur-unsur perselisihan Nama Domain terkait Merek sebagaimana diatur dalam Butir 6.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1 terpenuhi seluruhnya oleh Pemohon. Bahwa sesuai Butir 6.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1 disebutkan bahwa indikasi adanya perselisihan Nama Domain terkait Merek, sebagai berikut :

6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek Terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon; dan

6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik, yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini khususnya, termasuk namun tidak terbatas pada:

6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek Terdaftar menggunakan nama domain dimaksud, atau

6.1.3.2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

6.1.3.3. Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

6.1.3.4. Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek Terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

2. Menimbang bahwa unsur-unsur perselisihan Nama Domain terkait dengan Merek sebagaimana diatur di dalam Butir 6.1.1., Butir 6.1.2., dan Butir 6.1.3. Kebijakan PPND Versi 7.1 sebagaimana didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon dalam permohonannya, sebagai berikut:

A. Nama Domain <www.pasarpolis.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek Terdaftar yang dimiliki Pemohon.

- Bahwa Pemohon telah menyatakan dalam Keberatannya, Nama Domain <pasarpolis.id> yang didaftarkan oleh Termohon melalui Registrar Digital Registra, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek yang telah didaftarkan Pemohon dengan melampirkan bukti-bukti berupa Sertifikat-sertifikat Merek (**Lampiran-2**) yaitu:

No. Pendaftaran	Merek Terdaftar	Kelas Barang/Jasa	Masa Berlaku
IDM000887480	PASARPOLIS	9, 35, 36, 38, 41, 42	8 Juni 2030
IDM000863508		35	15 Agustus 2029
IDM000863459		36	15 Agustus 2029
IDM000838527		42	15 Agustus 2029

- Bahwa Pemohon juga menyatakan dalam permohonannya, bahwa Merek PASARPOLIS dan Merek PASARPOLIS.COM milik Pemohon telah digunakan secara terus menerus dan konsisten sejak pertama kali produk-produk Pemohon diperkenalkan kepada masyarakat dan dipasarkan selama kurang lebih sejak tahun 2015 sebagaimana dibuktikan Pemohon pada **Lampiran-3** s/d **Lampiran-6**) dalam permohonannya.



- Bahwa keberadaan Nama Domain yang diperselisihkan <pasarpolis.id> adalah identik dengan Merek Pemohon, maka tindakan Termohon yang telah mendaftarkan merek dagang Pemohon sebagai Nama Domain dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penggunaan merek dagang milik Pemohon dengan tambahan akhiran *suffix* <.id>. Penambahan kode negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks tujuan ini pada dasarnya dapat dikatakan tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas merek dagang. Panel menyimpulkan bahwa pendaftaran terhadap Nama Domain yang diperselisihkan yakni <pasarpolis.id>, baik maksud dan tujuannya secara kontekstual adalah identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek Terdaftar “PASARPOLIS” dan “PASARPOLIS.COM” milik Pemohon.

Sehingga dengan demikian, Panel menemukan bahwa pelanggaran terhadap unsur pertama sebagaimana diatur dalam butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <www.pasarpolis.id>

- Bahwa Kebijakan PPND versi 7.1 Butir 6.1.2 menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain terkait Merek Terdaftar diindikasikan dengan, antara lain bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut.
- Bahwa sesuai konsensus di antara panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 3.0”)*, Section 2.1. yang mengatur mengenai beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview



of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).

- Konsensus Panelis WIPO tersebut menyebutkan bahwa penentuan beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain haruslah didahului dengan adanya kasus *prima facie* yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah (*legitimate interests*) terhadap Nama Domain yang diperselisihkan. Setelah Pemohon dapat menunjukkan kasus *prima facie* ini, barulah Pemohon memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah (*legitimate interests*) atas Nama Domain yang didaftarkan. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND Versi 7.1.
- Bahwa konsensus para Panelis WIPO tersebut juga berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan 4.2 Kebijakan PPND Versi 7.1, sehingga Panel berpandangan bahwa pertimbangan kaedah dan konsensus Panelis WIPO tersebut pada dasarnya juga dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan perselisihan ini.
- Bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek “PASARPOLIS” dan “PASARPOLIS.COM” sebagai merek dagang yang dapat diklaim sebagai merek yang telah terkenal karena telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia. Sebagaimana dibuktikan Pemohon pada **Lampiran-2, Lampiran 7 s/d Lampiran-8** dalam permohonannya.
- Bahwa meskipun sudah diberitahukan oleh Sekretariat PPND mengenai adanya Keberatan Pemohon terhadap Nama Domain <pasarpolis.id> yang telah didaftarkan Termohon, namun Termohon tidak mengajukan Tanggapan atau bantahan apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon berhak untuk mendaftarkan dan memiliki Nama Domain <pasarpolis.id>. Termohon juga tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <pasarpolis.id>, Termohon tidak dalam pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan penggunaan hak merek dagang Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <pasarpolis.id>, Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan



hukum yang sah (*legitimate interests*) atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari merek dagang Pemohon.

- Bahwa sesuai dalil Pemohon dan bukti yang diajukan dalam Keberatannya, Termohon sesungguhnya tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <**pasarpolis.id**>, dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, cukuplah beralasan apabila Panel berpendapat bahwa Termohon ternyata tidak memiliki hak atau suatu kepentingan yang sah (*legitimate interests*) atas Nama Domain <**pasarpolis.id**> yang diperselisihkan.

Sehingga dengan demikian, pelanggaran terhadap unsur kedua sebagaimana diatur dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1, telah terbukti dan terpenuhi.

C. Nama Domain <www.pasarpolis.id> telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan “Itikad Tidak Baik”.

- Bahwa Pemohon menyatakan di dalam dalil Keberatannya bahwa pendaftaran Nama Domain <**pasarpolis.id**> yang dilakukan oleh Termohon, bertujuan untuk:
 - (i) menghalangi Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar menggunakan Nama Domain tersebut untuk bisnisnya, dan
 - (ii) memiliki keinginan mengambil keuntungan finansial semata dengan niat menjual domain tersebut dan tidak memiliki itikad baik untuk menggunakan nama domain tersebut secara sah dan berkelanjutan untuk kepentingan usahanya.
- Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Panel perlu mempertimbangkan, apakah perbuatan pendaftaran Nama Domain oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut masuk dalam kriteria atau telah memenuhi unsur itikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1.
- Bahwa kriteria itikad tidak baik dalam pendaftaran Nama Domain yang diatur dalam Butir 6.1.3 dapat ditunjukkan oleh kondisi, antara lain:
 - (i) Butir 6.1.3.1., yaitu: “*Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek Terdaftar menggunakan nama domain dimaksud, atau*”;
 - (ii) Butir 6.1.3.2., yaitu: “*Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor) atau*”;
 - (iii) Butir 6.1.3.3., yaitu: “*Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya*”



atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau”

- (iv) Butir 6.1.3.4., yaitu: “Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek Terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial”.
- Bahwa kriteria itikad tidak baik dalam pendaftaran Nama Domain juga telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Rules for UDRP*. Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika ditemukan oleh Panel, akan menjadi bukti adanya pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik, yaitu:
- “(i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
 - (ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
 - (iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
 - (iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”*
- Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Butir 6.1.3.4 Kebijakan PPND Versi 7.1, jika dikaitkan dengan dalil Keberatan Pemohon dan bukti yang dilampirkan Pemohon yaitu **Lampiran-9** dan **Lampiran-10** maka Panel berpandangan meskipun Termohon adalah *re-seller* Registrar, akan tetapi Lampiran-9 dan Lampiran-10 yang diajukan dalam permohonan Keberatan Pemohon belum membuktikan bahwa Termohon berniat untuk menjual Nama Domain <pasarpolis.id> kepada Pemohon selaku pemilik Merek Terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 14 paragraf



terakhir dalam Keberatannya. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan, Termohon memiliki keinginan mengambil keuntungan finansial semata dengan niat menjual domain tersebut dan tidak memiliki itikad baik untuk menggunakan nama domain tersebut secara sah dan berkelanjutan untuk kepentingan usahanya, tidak terbukti. Akan tetapi, dikarenakan kriteria itikad baik yang dimaksud pada Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 tidak bersifat kumulatif atau pemohon cukup membuktikan salah satu kriteria itikad tidak baik, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon memenuhi unsur Butir 6.1.3. Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

- Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan butir (ii) Paragraf 4(b) dari UDRP dan ketentuan Butir 6.1.3.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 tersebut, Panel menemukan bahwa Nama Domain yang diperselisihkan tidak digunakan oleh Termohon dan perbuatan Termohon telah menghalangi Pemohon sebagai pemilik Merek Terdaftar menggunakan Nama Domain tersebut untuk bisnisnya, sehingga Panel berpandangan bahwa perbuatan Termohon yang mendaftarkan Nama Domain <pasarpolis.id> dan tidak menggunakannya telah memenuhi unsur perbuatan mencegah pemilik merek menggunakan Nama Domain untuk kepentingan bisnis Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut, pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan telah memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik, oleh karenanya Panel menilai bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik. Sehingga tindakan Termohon telah memenuhi unsur ketentuan Butir 6.1.3.1 Kebijakan PPND Versi 7.1.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Panel dalam memeriksa perselisihan Nama Domain <pasarpolis.id>, Panel menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atau pemilik Merek Terdaftar “PASARPOLIS” dan “PASARPOLIS.COM” yang telah digunakan Pemohon dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan Merek Terdaftar “PASARPOLIS” dan “PASARPOLIS.COM” telah terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
 - 3.2. Termohon tidak memiliki hak/kepentingan yang sah karena terbukti tidak menggunakan Nama Domain <pasarpolis.id> sejak didaftarkan yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil/finansial terhadap pemilik merek yang identik atau memiliki kemiripan dengan nama domain <pasarpolis.id>, sehingga tindakan Termohon tersebut dikualifisir sebagai tindakan beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Butir 6.1.3.1 Kebijakan PPND versi 7.1.



4. Bahwa putusan atas perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan butir 6.1 Kebijakan PPND versi 7.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perselisihan Nama Domain terkait Merek, Pemohon harus membuktikan seluruhnya dari tiga unsur yang ditetapkan dalam ketentuan butir 6.1 Kebijakan PPND versi 7.1, dan putusan yang dapat diberikan oleh Panel dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan Butir 8.9.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang pada pokoknya menyatakan, Panel dapat menyatakan dalam amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan, atau tetap tidak ada perubahan.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <**pasarpolis.id**> dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 4 Februari 2022

Panelis

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Ahmad Firdaus, S.H.

